

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau, penulis menyimpulkan bahwa:

- 1.1. Proses pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Pengadilan Agama Maninjau selama ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satu hal yang menarik adalah, berdasarkan Kebijakan Pimpinan, Pengadilan Agama Maninjau hanya menerima perkara isbat nikah yang perkawinan itu terjadi pada tahun 2010 atau sebelumnya. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan oleh Pengadilan Agama Maninjau sejak tahun 2016.
- 1.2. Faktor pendorong diadakannya Pelayanan Terpadu yaitu karena kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen penting dari ketiga instansi yang bersama-sama menyelenggarakan pelayanan publik dalam satu area kondisi masyarakat serta kondisi geografis. Meski demikian, instansi penyelenggara khususnya Pengadilan Agama Maninjau dan KUA Kecamatan Maninjau memiliki perbedaan persepsi mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
- 1.3. Dampak positif bagi masyarakat dengan adanya Pelayanan Terpadu yaitu mempermudah masyarakat memperoleh tiga dokumen sekaligus dalam satu hari, waktu yang singkat, jarak yang tidak terlalu jauh serta biaya ringan. Dampak negatifnya yaitu masyarakat menganggap Pelayanan Terpadu mempermudah mereka, padahal mereka tidak semuanya bisa diisbatkan pernikahannya karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selain itu, masyarakat kurang mepedulikan perkawinan yang tercatat, padahal Undang-undang yang berlaku di Indonesia memerintahkan perkawinan agar tercatat di Kantor Urusan Agama.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Maninjau, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 2.1. Kepada Pengadilan Agama Maninjau agar secepatnya mewujudkan MoU bersama Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengenai Pelayanan Terpadu, dengan tujuan dapat menyatukan pemahaman dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam Pelayanan Terpadu dan menghindari perbedaan persepsi dari ketiga instansi yang terkait.
- 2.2. Kepada pihak Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mengajukan permohonan alokasi dana mengenai Pelayanan Terpadu kepada instansi pusat sehingga mereka memiliki anggaran dana khusus dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- 2.3. Kepada Pengadilan Agama Maninjau, Kantor Dukcapil agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pelayanan Terpadu, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan sesungguhnya dari Pelayanan Terpadu dan mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya perkawinan yang tercatat agar mendapatkan kepastian mengenai identitas hukum.
- 2.4. Kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau untuk selalu mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak penyelenggara Pelayanan Terpadu Sidang Keliling agar mengerti dan memahami maksud dan tujuan diselenggarakannya Pelayanan Terpadu ini, sehingga tidak akan timbul salah persepsi dari masyarakat mengenai tujuan diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**